



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 80 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, melalui penyediaan tempat yang memadai dari aspek layanan, kebersihan dan kenyamanan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya bagi pelaku usaha warung, perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mandiri Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM RENOVASI WARUNG RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
11. Warung Rakyat adalah tempat menjual makanan, minuman, toko kelontong dan/atau usaha mikro lainnya.
12. Renovasi adalah peremajaan atau pembaharuan terhadap bagian-bagian tertentu dari bangunan yang difungsikan sebagai warung.
13. Program Renovasi Warung Rakyat adalah Program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam peremajaan atau pembaharuan dari warung rakyat di Kabupaten Sidoarjo.
14. Tenaga Pendamping adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima program kegiatan dari Program Renovasi Warung Rakyat.
15. Penerima Program adalah perorangan yang merupakan pemilik Warung Rakyat dan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat.

Pasal 3

Program Renovasi Warung Rakyat dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kelayakan bangunan Warung Rakyat sehingga konsumen warung rakyat memperoleh kenyamanan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan ketahanan ekonomi pemilik warung rakyat.

Pasal 4

- (1) Bupati memberdayakan pelaku usaha warung rakyat melalui Program Renovasi Warung Rakyat.
- (2) Pemberdayaan pelaku usaha warung rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pedoman teknis Program Renovasi Warung Rakyat.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat didasarkan pada :
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian teknis.
- (2) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kriteria:
 1. Usaha berupa penyediaan dan pelayanan makanan, minuman, toko kelontong dan/atau usaha mikro lainnya;
 2. Pemilik warung rakyat bukan berstatus sebagai anggota, suami/isteri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 3. Bangunan warung rakyat maksimal seluas 60 m² (enam puluh meter persegi);
 4. Warung rakyat berdiri di atas tanah milik pribadi/keluarga yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
 5. Warung Rakyat tidak berada di sempadan jalan, sempadan saluran atau di lahan fasilitas umum;
 6. Domisili pemilik warung rakyat dan lokasi warung rakyat berada dalam satu Kecamatan;
 7. Masa usaha telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
 8. Belum pernah menjadi penerima Program Renovasi Warung Rakyat dari Pemerintah Daerah.
 - b. Persyaratan
 1. Pemilik warung rakyat mengisi formulir permohonan mengikuti Program Renovasi Warung Rakyat;
 2. Fotokopi KTP elektronik wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi :

- a) bahwa Lokasi warung rakyat dan rumah tinggal berada dalam satu wilayah Kecamatan;
 - b) bahwa Warung Rakyat berdiri diatas tanah milik sendiri/keluarga;
 - c) bahwa pemilik Renovasi Warung Rakyat telah beroperasi 6 (enam) bulan yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); dan
 - d) Pemilik warung rakyat bukan berstatus sebagai anggota, suami/isteri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada :
- a. penilaian biaya renovasi warung rakyat yang diusulkan; dan
 - b. hasil verifikasi kondisi warung rakyat yang akan diusulkan.

Pasal 6

Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat meliputi kegiatan :

- a. sosialisasi program;
- b. inventarisasi, verifikasi, penilaian administrasi dan teknis;
- c. pengusulan;
- d. penetapan penerima;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan program;
- f. pelaksanaan program;
- g. monitoring dan evaluasi;

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan sosialisasi Program Renovasi Warung Rakyat kepada Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, atau pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi informasi program, mekanisme pelaksanaan program dan layanan konsultasi lainnya selama program berlangsung.

Pasal 8

- (1) Program Renovasi Warung Rakyat diberikan berbasis Kecamatan.
- (2) Dalam pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat, pemilik Warung Rakyat mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan inventarisasi dan verifikasi atas fisik warung beserta kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melakukan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, dan Lurah dibantu oleh staf.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan permohonan hasil inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat melakukan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Camat menyampaikan permohonan usulan Warung Rakyat kepada Bupati melalui Dinas setelah melakukan penilaian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dapat mempertimbangkan aspek lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyampaikan permohonan usulan penerima Program Renovasi Warung Rakyat dari Camat kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Renovasi Warung Rakyat dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas;
 - b. Desa, melalui pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa; dan/atau
 - c. Kelurahan melalui Kecamatan.
- (3) Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Kelurahan melalui Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penerima Program Renovasi Warung Rakyat wajib memasang banner warung.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa / Lurah melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan kepada Camat terhadap pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat.
- (2) Camat melakukan inventarisasi laporan kepala desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Kepala Desa melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat.
- (5) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat dibantu oleh tenaga pendamping yang selanjutnya diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap dampak pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 30), beserta perubahannya yakni:

- a. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Renovasi Warung Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 18),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 80

NOREG PERBUP : 80 TAHUN 2025